



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
PALANGKA RAYA

Nomor SOP : B.315/SKIPM.PKY/HM.460/IX/2025
Tanggal Pembuatan : 10 September 2025
Tanggal Efektif :
Tanggal Pengesahan : 10 September 2025
Disahkan oleh :

Kepala SKIPM Palangka Raya

Miharjo, S.St.Pi, M.M.
NIP. 19790101 200312 1 003

Nama SOP : Pengelolaan Keberatan Atas Informasi

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3. Mempunyai communication skill
4. Kemampuan pendokumentasian informasi

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer, Laptop, ATK
2. Jaringan Internet

Pencatatan dan Pendataan

1. Buku tamu/Agenda
2. Daftar Permohonan

Dasar Hukum :

1. Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang informasi keterbukaan
2. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 04/Permen KP/2019 tentang penyelenggaraan informasi publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.43/PERMEN KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 81/KEPMEN KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
6. Peraturan KIP No. 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
7. Peraturan KIP No. 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Keterkaitan

1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
2. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
3. SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)

Peringatan

Jika SOP ini tidak dijalankan maka Pengelolaan Keberatan Atas Informasi tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya dan berdampak pada sengketa informasi publik.

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Pemohon Informasi Publik	Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan keberatan atas informasi	Mulai			Pengajuan keberatan atas informasi	5 menit	Pengajuan Keberatan atas informasi	
2	Menjelaskan cara mengajukan keberatan atas pelayanan informasi publik melalui aplikasi e-PPID				Pengajuan keberatan atas informasi	7 hari	Dokumen uji konsekuensi (Beita Acara)	Asistensi pencarian informasi, log-in ke aplikasi
3	Melakukan penelusuran atas pengajuan keberatan kemudian disampaikan kepada PPID, sebagai bahan untuk dilakukan Uji Konsekuensi							
4	Melakukan Uji Konsekuensi atas permohonan keberatan atas informasi, apabila hasil uji konsekuensi menerima hasil pengajuan keberatan atas informasi, maka informasi yang diajukan oleh pemohon, akan disampaikan. Apabila menolak, menyampaikan surat penjelasan penolakan kepada pemohon.		Diterima	Ditolak	Dokumen uji konsekuensi (Berita Acara)	8 hari	Daftar Informasi Publik	Identitas diri pemohon, surat tugas dari lembaga, alamat email dan nomor kontak pemohon data/informasi
5	Menerima data dan informasi yang dimohonkan	Finish			Daftar Informasi Publik	10 + 7 hari kerja	Daftar Informasi Publik	